

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan larangan praktek persekongkolan dalam tender dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini sebagai lembaga negara komplementer atau disebut juga sebagai '*state auxiliary organ*' KPPU berperan penting dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli maupun penegakan persaingan usaha yang sehat, selain itu KPPU berstatus sebagai lembaga pengawas yang tidak terikat dari kekuasaan lain sehingga lepas dalam melaksanakan segala bentuk kewenangannya.¹

Praktik persekongkolan tender merupakan salah satu dari beberapa kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dengan ketentuan yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Praktik persekongkolan tidak hanya terjadi dalam tender, biasanya terjadi pula dengan bentuk lain yakni persekongkolan menentukan harga, persekongkolan diantara pesaing, pembagian pasar yang

¹T.R. Silalahi, *Kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menanggulangi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Airlangga, 2002, hlm 112

pada umumnya bertujuan pada pembatasan dan penghilangan iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana seharusnya dengan perusahaan lain.²

Umumnya dalam praktik pelaksanaan persekongkolan atau konspirasi tidak selalu dilakukan dengan berdasarkan pada perjanjian, hal ini tentunya disebabkan oleh karena substansi kesepakatan tersebut yang tidak tepat untuk diperjanjikan.³ Pelarangan terhadap persekongkolan tender tentunya didasari karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat serta bertentangan dengan maksud dan tujuan tender tersebut dilaksanakan, yakni guna memberikan peluang dan kesempatan yang sama terhadap setiap pelaku usaha sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berpartisipasi dalam menawarkan harga barang atau jasa dengan kualitas pembandingan masing-masing untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Persaingan yang sehat dan kompetitif tersebut tentunya akan membawa iklim persaingan usaha yang sehat secara khusus pada kegiatan tender untuk mendapatkan barang dan atau jasa dengan kualitas yang terbaik dan harga yang terjangkau.⁴

Dalam menegakan hukum persaingan usaha KPPU memiliki wewenang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5

²Normin S. Pakpahan, "*Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Persaingan Sehat / Undang-Undang Anti Monopoli*", makalah disampaikan pada Seminar Dies Natalis Diselenggarakan Oleh Universitas Semarang, Pusat Pengkajian Hukum Semarang 18 Juli 1998.

³Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.82.

⁴Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hlm 6

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat wewenang tersebut yakni:⁵

Pasal 36

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 4) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 5) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 6) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 7) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 8) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan kewenangan dalam tubuh KPPU tersebut memberikan gambaran bahwa KPPU juga mempunyai kekuatan eksekutorial, tidak hanya terbatas tidak hanya terbatas pada kewenangan administratif.⁶ Berdasarkan peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal

⁵Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 36

⁶Munir Fuady, op.cit., hlm.103.

22 dapat dijatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif ini telah diakomodir dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga KPPU sangat memungkinkan jika hendak menerapkan sanksi administrasi yang dimaksud terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sanksi administratif tidak terbatas hanya dalam bentuk penetapan pembayaran ganti rugi dan/atau pengenaan denda. KPPU juga kerap kali menetapkan sanksi administratif dalam bentuk penetapan daftar hitam. Sanksi daftar hitam tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa penyedia mampu menyelesaikan kesepakatan sesuai dengan kontrak yang telah disetujui, tentunya pula untuk menghindari tindakan penyedia yang melakukan persekongkolan atau kecurangan selama proses tender. Selain itu penetapan sanksi administratif daftar hitam merupakan bentuk pelaksanaan amanat menjaga keseriusan calon penyedia selama proses tender.

Sanksi daftar hitam telah banyak dicantumkan dalam Putusan KPPU. Sanksi daftar hitam umumnya berbunyi larangan terhadap pelaku usaha untuk mengikuti tender kembali dalam rentang waktu tertentu. Beberapa diantaranya yakni Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019, pada petikan amarnya menyebutkan bahwa “Melarang Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap”. Selain itu dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 dalam amar putusannya menyatakan “Melarang Terlapor II, PT Karya Kandungan Nasional dan Terlapor III, PT Diang Ingsun

Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*)”. Dan masih terdapat beberapa putusan lainnya yang dimana Majelis KPPU secara tegas menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan daftar hitam.

Jika dasar penetapan daftar hitam oleh KPPU dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 9 ayat (2) huruf i yang menyatakan “tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa (i) penghentian Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender”. Penafsiran ini masih belum memberikan kepastian hukum dikarenakan terdapat regulasi lain yang mengatur penetapan daftar hitam dalam persekongkolan tender.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi:⁷

Pasal 67

- 1) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi.

⁷Lihat Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 2) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya diluar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Langkah-langkah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sita perdata; dan/atau
 - b. penagihan melalui pihak ketiga.
- 4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. upaya persuasif;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media cetak maupun elektronik; dan/atau
 - d. **dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.**

Dalam huruf d diatur mengenai sanksi daftar hitam, namun dengan konsekuensi bahwa hanya akan dikenakan terhadap pelaku usaha yang setelah mendapatkan Putusan Komisi namun tidak melaksanakannya. Pelaksanaan penetapan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha sebagaimana yang telah diakomodir pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tersebut seringkali tidak sesuai dengan penafsiran yang dilaksanakan oleh KPPU dalam Putusan Komisinya. Ketentuan tersebut masih belum memberikan batasan dan kepastian hukum yang jelas. Makna frasa dalam sanksi administratif KPPU dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang dapat berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam pasal tersebut.⁸

Dari beberapa landasan regulasi tersebut sehingga menjadi pokok permasalahan adalah apakah KPPU berhak secara langsung menjatuhkan putusan sanksi administrasi daftar hitam, atau hanya dapat mengenakan sanksi daftar hitam apabila putusan komisi sebelumnya tidak dilaksanakan.

⁸Indradewi dan Anak Agung Sagung Ngurah. *Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8.3 (2020): 51-56.

Hal ini menjadi ketidakpastian hukum dikarenakan apabila KPPU berhak melaksanakan penetapan sanksi daftar hitam dalam putusan komisinya, tidak sesuai dengan amanat undang-undang bahwa KPPU hanya berhak untuk memberikan sanksi menghentikan persekongkolan tender yang membawa dampak iklim tidak sehat dalam persaingan usaha. Sebaliknya apabila sanksi daftar hitam oleh KPPU hanya dapat dikenakan apabila telah melalaikan keputusan komisi sebelumnya, maka apakah KPPU berhak kembali menerbitkan putusan atau secara langsung pelaku usaha tersebut dimasukkan ke dalam sanksi daftar hitam.

Penafsiran yang dilakukan oleh KPPU masih menjadi hal yang belum memberikan kepastian hukum. Payung hukum yang digunakan tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa KPPU berhak melakukan penerapan sanksi administratif berupa daftar hitam. Ketentuan yang diatur hanya sebatas perintah agar pelaku usaha yang terbukti melaksanakan persekongkolan tender segera menghentikan tindakannya, dan bukan melarang pelaku usaha yang bersangkutan untuk tidak mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu penelitian ini akan menjawab terhadap hipotesis kekaburan norma yang sudah banyak ditafsirkan oleh KPPU dalam Putusan Komisinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan analisis pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga titik permasalahan yang akan ditinjau pada penelitian ini yakni:

1. Apakah KPPU memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan tender?
2. Apakah beberapa Putusan KPPU tentang praktik persekongkolan tender bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf d Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis wewenang KPPU untuk melakukan penetapan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender.
- 2) Menganalisis kesesuaian antara Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 dengan beberapa Putusan Komisi KPPU terkait sanksi daftar hitam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi kepastakaan dibidang hukum persaingan usaha khususnya mengenai penetapan sanksi daftar hitam oleh KPPU terhadap pelaku usaha penyedia yang mengindahkan praktik kecurangan atau persekongkolan tender, referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan. Penelitian ini akan bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema

⁹Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, halaman 5.

yang sama, yakni mengenai “**Kewenangan KPPU Melakukan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktik Persekongkolan Tender**”.

Tabel 1. Tabel Orisinalitas

No.	Nama Penulis	Judul/ Fakultas dan Universitas/ Tahun	Rumusan Masalah	Metode
1.	Tifani Apreisila	Skripsi: Analisis Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016	Apakah persekongkolan tender dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang atau dikategorikan dalam perjanjian dilarang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?	Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, kemudian dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan
2.	Rizma Rosyta	Skripsi: Pembatalan Sanksi Daftar Hitam Lembaga Kebijakan	Apa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh	Metode penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian

		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021	LKPP terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa? Bagaimana akibat hukum atas penetapan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam ?	hukum normatif, kemudian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual
3.	Mohammad Rofii	Skripsi: Karakteristik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam ranah Lembaga Peradilan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2018	Apakah Lembaga KPPU dapat dikualifikasikan sebagai Lembaga peradilan? Apakah upaya hukum terhadap adanya keberatan terhadap putusan KPPU pada PN (Pengadilan Negeri) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata?	Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, serta dengan pendekatan perundang-undangan,

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni;

Pertama oleh Tifani Apreisila terkait “Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Dari segi obyek penelitian memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait persekongkolan tender, namun penelitian penulis lebih terfokus pada sanksi yang akan diterapkan yakni sanksi daftar hitam. Selain itu kesamaan lainnya yakni Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dan dengan memilih pendekatan perundang-undangan.

Terdapat hal yang menjadi perbedaan pokok antara penelitian penulis dengan tulisan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari isu hukum dalam penelitian oleh Tifani Apreisila dengan isu hukum apakah persekongkolan tender dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang atau dikategorikan sebagai kesepakatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan permasalahan hukum yang dipilih oleh penulis adalah kewenangan KPPU dalam penetapan sanksi daftar hitam serta apakah ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf d Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 bertentangan dengan beberapa Putusan KPPU tentang praktik persekongkolan tender.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tifani Apreisila memberikan hasil bahwa persekongkolan tender tidak tepat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan perbedaan isu hukum tersebut tentunya nanti akan memberikan hasil yang berbeda, dikarenakan pada penelitian yang pertama ini hanya membahas secara umum terkait tinjauan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kedua skripsi Rizma Rosyta terkait “Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah pembatalan terhadap sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang tentunya berbeda dengan penelitian penulis terkait penetapan sanksi daftar hitam oleh KPPU, hal ini menjadi perbedaan krusial karena obyek penelitian Rizma Rosyta berdasarkan LKPP sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji dari wewenang KPPU.

Perbedaan lainnya yakni pada isu hukum penelitian Rizma Rosyta terkait apa saja penyebab pembatalan sanksi daftar hitam oleh LKPP serta bagaimana bentuk akibat hukum terhadap penetapan pembatalan sanksi daftar hitam tersebut, sedangkan isu hukum dalam penelitian penulis yakni terkait wewenang KPPU dalam penetapan sanksi daftar hitam serta apakah ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf d Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 bertentangan dengan beberapa Putusan KPPU tentang praktik persekongkolan tender. Antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang oleh penulis memiliki kesamaan yakni dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Dalam hal ini tentunya antara kedua penelitian memberikan hasil yang berbeda, dalam penelitian Rizma Rosyta memberikan hasil bahwa pembatalan sanksi daftar hitam oleh LKPP identic dengan praktik persekongkolan oleh PA/KPA Dinas PU Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), LKPP sedangkan penelitian penulis akan memberikan hasil terkait wewenang KPPU serta penetapan Putusan Komisinya. Penelitian kedua ini membahas mengenai sanksi daftar hitam dalam proses tender namun dalam wewenang LKPP dan bukan KPPU.

Ketiga oleh Mohammad Rofii tentang “Karakteristik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Peradilan” obyek dalam penelitian ini adalah KPPU sebagai Lembaga peradilan, sedangkan obyek penelitian penulis terkait penetapan sanksi daftar hitam dalam persekongkolan tender. Dengan isu hukum yang berbeda pula, penelitian oleh Mohammad Rofii terkait apakah Lembaga KPPU dapat dikualifikasikan sebagai Lembaga peradilan serta apakah hukum acara KPPU bertentangan dengan hukum Perdata.

Berbeda dengan isu hukum penelitian penulis yakni apakah KPPU memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan tender, dan apakah ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf d Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 bertentangan dengan beberapa Putusan KPPU tentang praktik persekongkolan tender. Penelitian ini menggunakan sistem penelitian normatif, sehingga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Perbedaan isu hukum tersebut tentunya

akan memberikan perbedaan hasil penelitian yakni, pada penelitian ketiga ini hanya membahas terkait dengan hukum acara KPPU secara umum tidak spesifik terhadap pengenaan sanksi daftar hitam, sedangkan dalam penelitian penulis akan memberikan hasil terkait kewenangan KPPU dalam penetapan sanksi daftar hitam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang pada penelitian penulis ialah penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum dalam tatanan asas-asas hukum, disebut juga penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, sistematika hukum, serta penelitian pada sejarah hukum. Penelitian ini disebut juga dengan istilah penelitian studi kepustakaan.¹⁰

Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui mekanisme melakukan analisis serta pengkajian terhadap produk peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan inti pembahasan dalam penelitian yang bersangkutan. Riset dilaksanakan melalui mekanisme pengkajian terhadap regulasi hukum positif maupun produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan, Jakarta, Singkat, Rajawali Pers*, 2014, hlm. 13-14

Agar dapat melakukan penelitian normatif akan teramat diperlukan bahan hukum sekunder serta tersier hingga bisa memberikan kejelasan arti dari regulasi-regulasi yang membahas tentang kewenangan KPPU melakukan penetapan sanksi daftar hitam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian penulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau dikenal juga dengan *Statute Approach*, pendekatan kasus atau *Case Approach*, serta dengan pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach*. Jenis pendekatan Perundang-undangan ialah bentuk pendekatan terhadap produk hukum peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan-kebijakan maupun norma positif mengenai isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.¹¹

Pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kewenangan KPPU melakukan penetapan sanksi daftar hitam. Adapun pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendekatan kasus merujuk pada *ratio decidendi* atau alasan-alasan majelis sebagai sebagai dasar dijatuhkan suatu putusan. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prena Meda Group, 2016, hlm.

mendasarkan pada doktrin atau pendapat ahli untuk menguraikan konsep hukum dalam menjawab permasalahan yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini sumber bahan hukum yang akan dipakai yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok dengan otoritas (*autoritatif*) peraturan perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku-buku, skripsi, tulisan ilmiah dan artikel dari internet. Selain itu, bahan hukum sekunder juga

dapat berupa dari hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum (doktrin) serta hasil yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang ada pada permasalahan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan dengan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan di bidang hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini ialah menggunakan teknik Studi Kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan terhadap data-data yang bersumber pada bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum utama ataupun dalam bahan hukum pelindung. Dalam aktivitas mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan dalam penelitian¹².

¹²*Ibid*, hlm 237

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis terhadap bahan hukum pada penelitian ini ialah metode Preskriptif. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum. Metode ini memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.